

# Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Jerman

Yulia Amini. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [liayulia307@gmail.com](mailto:liayulia307@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This comparative research aims to explore the legal frameworks governing same-sex marriage in Indonesia and Germany, revealing significant legal contrasts. In Indonesia, based on Law No. 1 of 1974, same-sex marriage is not permitted and is defined exclusively as a union between a man and a woman. Conversely, Germany, since 2017, has expanded the definition of marriage to include same-sex couples, reflecting a more inclusive perspective. The study seeks to understand how cultural, political, and social values influence marriage policies in both countries. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this research examines relevant legal frameworks and regulations, as well as interpretations of same-sex marriage within constitutional and human rights contexts. The findings indicate that Indonesia maintains a conservative approach, while Germany moves toward progressiveness, driven by social-political acceptance and international pressure. These findings underscore the importance of considering social-political factors in shaping legal policies and suggest the need for Indonesia to revise its marriage regulations to better align with evolving human rights principles.*

**KEYWORDS:** *Same-sex Marriage, Indonesian Marriage Law, German Marriage Law, Comparative Analysis, Normative Juridical Approach.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini secara komparatif mengkaji regulasi perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman, menyoroti perbedaan hukum yang mencolok. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, Indonesia belum mengakui perkawinan sesama jenis, dengan definisi perkawinan yang eksklusif antara pria dan wanita. Sebaliknya, Jerman telah mengesahkan perkawinan sesama jenis sejak tahun 2017, menunjukkan pandangan yang lebih terbuka dan inklusif. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami bagaimana faktor budaya, politik, dan sosial mempengaruhi kebijakan perkawinan di kedua negara tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan peraturan yang ada, serta interpretasi perkawinan sesama jenis dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pendekatan yang lebih konservatif, sedangkan Jerman cenderung lebih progresif, dipengaruhi oleh penerimaan sosial-politik dan dorongan internasional. Temuan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial-politik dalam pembentukan kebijakan hukum dan menyarankan agar Indonesia merevisi

regulasi perkawinannya agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terus berkembang.

**KATA KUNCI:** Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Perkawinan Jerman, Analisis Komparatif, Yuridis Normatif.

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan era modern menjadikan kebiasaan, tindakan dan budaya semakin berkembang dan berubah. Salah satunya adalah diskusi mendalam terkait legalisasi perkawinan sesama jenis termasuk di Indonesia. Dengan kontroversi yang timbul, hal tersebut jelas dipandang sebagai isu kompleks, khususnya di negara yang kaya akan budaya, dan kental akan moralitas serta agama seperti Indonesia.

Indonesia mengatur hukum tentang perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974). UU ini menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan haruslah melibatkan dua individu dan tertulis seorang pria dan seorang wanita. Hal ini jelas tidak sesuai dengan perkawinan sesama jenis.

Menurut Wicaksono (2023) terdapat perbedaan signifikan antara beberapa negara yang mengakui perkawinan sesama jenis dan yang tidak. Jerman merupakan salah satu negara yang melakukan perkawinan sesama jenis. Perbedaan pandangan ini menggambarkan adanya kehidupan yang berbeda, termasuk bagaimana masyarakat global memanfaatkan institusi perkawinan dan hak individu. Adanya perkawinan sesama jenis menjadi perdebatan yang kompleks, dan dipenuhi dengan nuansa budaya, agama, dan politik. Indonesia lebih mengenal istilah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT. Komunitas LGBT membawa perspektif HAM yang diangkat bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai Makhluk Tuhan YME serta anugerah yang dihormati, dinjunjung tinggi serta dijaga oleh negara hukum, demi mendapatkan perlindungan harkat dan martabat manusia, tertulis dalam UU No. 39/1999 (Asyari, 2017).

Berbeda dengan Indonesia, Jerman dapat melaksanakan perkawinan sesama jenis sejak tahun 2017. Keputusan Jerman untuk melegalkan perkawinan sesama jenis pada tahun 2017 memiliki implikasi yang signifikan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Langkah ini menjadi bukti perkembangan masyarakat yang lebih inklusif dan menerima perbedaan. Legalisasi perkawinan sesama jenis membawa dampak besar bagi hak-hak individu, mengakui hubungan dan ikatan emosional antara pasangan sesama jenis secara resmi, serta memberikan perlindungan hukum dan keuangan yang sama seperti pasangan heteroseksual.

Alasan mengapa Jerman memperbolehkan perkawinan sesama jenis mengharuskan kita untuk meninjau latar belakang budaya dan sejarah negara tersebut. Jerman dikenal dengan tradisi toleransi dan inklusivitasnya, yang tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Budaya Jerman yang progresif dan terbuka terhadap perubahan telah menciptakan lingkungan yang mendukung pengakuan hak-hak LGBT. Faktor politik juga memainkan peran penting dalam keputusan Jerman untuk memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Partai-partai politik di Jerman, terutama Partai Demokrat Sosial (SPD) dan Partai Hijau, telah lama mendukung kesetaraan LGBT, termasuk pengakuan legal atas perkawinan sesama jenis. Dalam upaya untuk memperoleh dukungan politik dan memenuhi janji kampanye mereka, partai-partai ini secara aktif mempromosikan perubahan hukum yang mengizinkan perkawinan sesama jenis. Selain itu, faktor koalisi pemerintahan juga berperan, dengan partai-partai yang mendukung perkawinan sesama jenis bergabung untuk membentuk mayoritas legislatif yang mendukung perubahan tersebut.

Aspek hukum memainkan peran krusial dalam memahami mengapa Jerman memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Sebelum perubahan hukum, Jerman telah mengakui "*partnerschaft*" (kemitraan terdaftar) bagi pasangan sesama jenis sejak tahun 2001. Namun, pasangan sesama jenis masih tidak memiliki hak-hak yang

sama dengan pasangan heteroseksual yang menikah. Perubahan hukum untuk mengizinkan perkawinan sesama jenis merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan hak-hak bagi semua warga negara Jerman.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 2017 yang menyatakan larangan terhadap perkawinan sesama jenis tidak konstitusional juga menjadi pendorong penting bagi perubahan hukum tersebut. Dengan memperhatikan konsekuensi dan dampak sosial dari keputusan Jerman untuk memperbolehkan perkawinan sesama jenis adalah penting dalam memahami latar belakang kebijakan ini. Pengakuan legal atas perkawinan sesama jenis memberikan hak-hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti pasangan heteroseksual, termasuk hak atas pensiun, warisan, dan pengadopsian anak (Sakti, 2023).

Dengan perbedaan yang diterapkan di Indonesia dan juga di Jerman menjadi berdasarkan alasan dan latar belakang diatas dapat ditemukan adanya perbandingan penerapan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Jerman dari sisi hukum maupun budaya, serta sisi agama. Penelitian komparatif antara Indonesia dan Jerman mengenai pengaturan perkawinan sesama jenis adalah penting untuk memahami dinamika hukum dan sosial dalam konteks perkawinan yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dibahas meliputi perbandingan definisi perkawinan, hak pasangan, perlindungan hukum, aspek konstitusional dan HAM, serta interpretasi perkawinan sesama jenis di kedua negara. Penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana kedua negara tersebut menanganin isu perkawinan sesama jenis dalam kerangka hukum dan sosial yang berbeda.

## **II. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan peraturan terkait perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Jerman.

Pendekatan ini akan dikombinasikan dengan metode komparatif untuk memahami perbedaan dan persamaan hukum antara kedua negara.

Dalam melakukan studi pustaka, peneliti akan menyelidiki literatur yang relevan tentang hukum perkawinan, baik di Indonesia maupun di Jerman. Hal ini meliputi undang-undang, peraturan, dokumen resmi, dan literatur akademis yang berkaitan dengan perkawinan sesama jenis di kedua negara tersebut. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami kerangka hukum yang ada, perbedaan hukum antara Indonesia dan Jerman, serta argumen hukum yang digunakan untuk mendukung atau menentang pengaturan perkawinan sesama jenis di masing-masing negara (Sirait, 2017).

### **III. HASIL PENELITIAN**

Terdapat perbedaan terkait pengaturan perkawinan sesama jenis antara hukum di Indonesia dan juga di Jerman. Adanya hukum di Indonesia yang berkaitan dengan berbagai hal. Mulai dari undang-undang, hukum adat, budaya, hingga adanya efek dari hukum agama menjadikan sistem yang diterapkan di Indonesia sangat berbeda dengan di Jerman. Adapun, hukum yang diterapkan di Jerman mengacu pada HAM dan kesetaraan hak manusia, walaupun begitu bukan berarti di Indonesia hukum yang diterapkan tidak berkaitan dengan HAM ataupun kesetaraan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. HAM sendiri atau hak asasi manusia merupakan hukum yang diterapkan guna menyetarakan seluruh hak dan kewajiban manusia tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang berhak mendapatkan perlakuan tidak manusiawi (Widya, 2018).

Adapun perbedaan yang didapatkan dari hasil penelitian terkait dari kajian dan pengaturan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan juga di Jerman, yang tertuang pada artikel ini, selain dari penerapan hukum yang digunakan tetapi penjabaran alasan

dan juga latar belakang. Bagaimana dan mengapa diterapkannya hukum perkawinan sesama jenis di Indonesia dan juga di Jerman.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Perbedaan Pengaturan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Jerman**

Negara Indonesia dan Jerman menjadi kedua negara dengan cerminan budaya, konteks social politik, yang jauh berbeda. Indonesia menggunakan hukum perkawinan yang dipengaruhi oleh agama, nilai tradisional dan juga budaya masyarakatnya. Terlebih, Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, disertai dengan lima agama lain yang diakui oleh negara secara resmi, sebut saja Kristen, Hindu, dan Buddha, Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum. Pandangan agama yang melarang perkawinan sesama jenis, dipadukan dengan norma-norma budaya yang kuat, menjadikan penerimaan terhadap pernikahan sesama jenis sulit diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menganut asas negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai dasar segala aturan, yang kemudian menciptakan tantangan lebih lanjut dalam mengakomodasi pernikahan sesama jenis dalam sistem hukumnya.

Jerman memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pengaturan perkawinan sesama jenis. Negara ini dikenal dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan, yang menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Pengakuan perkawinan sesama jenis di Jerman merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa memandang orientasi seksual mereka.

Perbedaan dalam perihal aturan pernikahan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman juga tercermin dalam konteks sosial-politik masing-masing negara. Di Indonesia, upaya untuk mengakui

atau memperdebatkan pernikahan sesama jenis sering kali terhalang oleh tekanan dari kelompok-kelompok konservatif dan agama yang kuat dalam masyarakat. Di sisi lain, Jerman memiliki budaya politik yang lebih terbuka terhadap perubahan dan reformasi, yang memungkinkan adopsi kebijakan yang lebih progresif terkait isu-isu sosial seperti perkawinan sesama jenis. Perbedaan dalam perihal aturan pernikahan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman menggambarkan kompleksitas dan keragaman dalam nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik di kedua negara tersebut.

Jerman telah menjadi salah satu negara pionir dalam pengakuan legalitas pernikahan sesama jenis di dunia. Penetapan hukum yang mengakui perkawinan sesama jenis di Jerman berakar dari nilai-nilai kesetaraan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Pada tahun 2017, Jerman mengesahkan Undang-Undang Kesetaraan Perkawinan yang mengubah definisi pernikahan dalam hukum sipil menjadi "persatuan hidup dua orang" daripada "persatuan hidup seorang pria dan seorang wanita."

Langkah ini secara resmi memberikan hak perkawinan kepada pasangan sesama jenis di Jerman. Pengakuan legalitas perkawinan sesama jenis di Jerman menjadi titik penting dalam sejarah perjuangan hak asasi LGBT di negara ini. Undang-Undang Kesetaraan Perkawinan bukan hanya memberikan hak untuk menikah bagi pasangan sesama jenis, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti pasangan heteroseksual. Hal ini mencakup hak untuk adopsi anak, hak warisan, serta hak dan perlindungan lainnya yang sebelumnya hanya diberikan kepada pasangan heteroseksual. Keputusan ini mencerminkan komitmen Jerman untuk mempromosikan kesetaraan hak dan menghapus diskriminasi terhadap komunitas LGBT dalam masyarakatnya.

Tabel 1: Perbedaan Hukum Perkawinan Sesama Jenis Indonesia & Jerman

PERBEDAAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS INDONESIA & JERMAN
--

	Indonesia	Jerman
Budaya politik	Terpaku pada UU dan juga hukum negara sebagai payung dan panduan resmi	Mengikuti hukum yang berlaku, namun Lebih terbuka mengikuti jaman dan globalisasi
Dasar Hukum	Ideologi seperti Pancasila, UUD, UU dan budaya serta agama yang berada di Tengah Masyarakat yang berlaku	Dasar hukum negara, Isu negara maupun isu internasional
Pandangan HAM	Pandangan HAM tetap diterapkan dan tinggi, namun dalam beberapa Keputusan masih dalam pertimbangan dan kesesuaian hukum yang berlaku	Pandangan HAM dijunjung tinggi, terutama berkaitan dengan kesetaraan dan penerapan hukum pada manusia

Terdapat perbedaan terkait pengaturan perkawinan sesama jenis antara hukum di Indonesia dan juga di Jerman. Adanya hukum di Indonesia yang berkaitan dengan berbagai hal. Mulai dari undang-undang, hukum adat, budaya, hingga adanya efek dari hukum agama menjadikan sistem yang diterapkan di Indonesia sangat berbeda dengan di Jerman. Adapun, hukum yang diterapkan di Jerman mengacu pada HAM dan kesetaraan hak manusia,

walaupun begitu bukan berarti di Indonesia hukum yang diterapkan tidak berkaitan dengan HAM ataupun kesetaraan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Adapun perbedaan yang didapatkan dari hasil penelitian terkait dari kajian dan pengaturan perkawinan sesama jenis di Indonesia dan juga di Jerman, yang tertuang pada artikel ini, selain dari penerapan hukum yang digunakan tetapi penjabaran alasan dan juga latar belakang. Bagaimana dan mengapa diterapkannya hukum perkawinan sesama jenis di Indonesia dan juga di Jerman.

#### B. Aspek Hukum Perdata Kedua Negara dalam Perkawinan Sesama Jenis

Berbicara mengenai aspek hukum maka akan sangat luas salah satunya terkait dengan perkawinan sesama jenis yang dilihat dari aspek hukum perdata. di negara Indonesia hukum perdata digunakan dan menjadi payung hukum resmi. Hingga saat ini Ideologi dan juga perkawinan sesama jenis tidak dilegalkan dalam konstitusi negara Indonesia disebutkan pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membentuk keluarga dan juga melanjutkan keturunan dengan menggunakan perkawinan yang sah apabila melihat konstitusinya di Indonesia tidak memiliki peraturan yang melegalkan adanya perkawinan sesama jenis. Hal ini memperjelas bahwa sampai saat ini, tidak ada satupun hukum yang resmi memayungi perkawinan sejenis di Indonesia (Chalid, 2021).

Peraturan larangan perkawinan sesama jenis telah dipertegas dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (1974) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Wicaksono A. T., 2023)

Perkawinan sesama jenis memiliki ketentuan berbeda-beda di dalam setiap Negara. Di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak melegalkan Perkawinan Sesama Jenis. Hal ini dikarenakan menurut

pendapat mayoritas masyarakat Indonesia, hal tersebut sangat menyimpang dari Undang-Undang dan berbagai Agama yang ada di Indonesia (Dani, 2023).

Penempatan hubungan seks homoseksual walaupun dilakukan dengan tidak sah tetapi KUHP menempatkan sebagai sebuah ‘fakta’ sehingga para pelaku tidak dapat dipidana, berbanding terbalik dengan penempatannya dengan hubungan seks heteroseksual yang tidak sah dianggap sebagai pelanggaran ‘moral’ sehingga di dalam Pasal 293 hingga pasal 298 dianggap merupakan sebuah pelanggaran terhadap tindak pidana kesusilaan. Prodjodikoro (2012) menyebut kesusilaan dengan kata kesopanan, dan mengartikan bahwa kesopanan pada umumnya mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.

Berbeda dengan negara Jerman yang telah menerima budaya LGBT sejak tahun 1920, dan pertama kali kota Berlin menjadi masyarakat yang mulai terbuka terhadap aktivitas tersebut. Bar dan klub mulai terbuka dan dibuat khusus gay. Berdasarkan isu tersebut, Jerman pernah memasukan sesama jenis kedalam perbuatan kriminal Paragraf 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Selain itu, saat PD II Jerman Nazi melakukan penindasan kaum homoseksual yang berimbas pada kematian ribuan orang.

Tabel 2: Ringkasan Peristiwa Penting Yang Terjadi Di Jerman Terkait Dengan Perkawinan Sesama Jenis

RINGKASAN PERISTIWA PENTING YANG TERJADI DI JERMAN TERKAIT DENGAN PERKAWINAN SESAMA JENIS		
Tahun	Peristiwa	Detail
1968	Legalisasi Aktivitas Seks Sesama Jenis	Tindakan Nazi dicabut dan aktivitas seks sesama jenis

RINGKASAN PERISTIWA PENTING YANG TERJADI DI JERMAN TERKAIT DENGAN PERKAWINAN SESAMA JENIS		
Tahun	Peristiwa	Detail
		dilegalkan di Jerman
2002 - 2017	Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis	Jerman mulai melegalkan pernikahan sesama jenis
30 Juni 2017	Pengesahan Undang-Undang	Bundestag meloloskan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis
28 Juli 2017	Penandatanganan Resmi	Undang-undang pernikahan sesama jenis resmi ditandatangani
-	Keputusan Mahkamah Konstitusi Federal	Beberapa Keputusan dikeluarkan yang memberikan hak pernikahan namun tidak semua
-	Penerimaan Masyarakat	Sekitar 87% masyarakat Jerman menerima homoseksualitas
Akhir 2022	Statistik Pernikahan	Menurut Kantor Statistik Federal Jerman, sekitar 75.000 perkawinan sesama jenis telah terjadi dan terkonversi dari kemitraan terdaftar

Sumber: (Nurhan, 2023)

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Kedua Negara

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan hukum perkawinan sesama jenis di Jerman mencerminkan dinamika kompleks dalam proses pembentukan kebijakan yang melibatkan aspek hukum, sosial, politik, dan budaya. Pertama-tama, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan terkait pengakuan perkawinan sesama jenis di Jerman. Selain itu, peran masyarakat sipil dan gerakan advokasi LGBT juga memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan hukum perkawinan sesama jenis di Jerman.

Gerakan hak asasi manusia dan LGBT telah lama memperjuangkan pengakuan legal bagi pasangan sesama jenis dan hak-hak yang setara dengan pasangan heteroseksual. Tekanan dari kelompok-kelompok ini mendorong pemerintah dan parlemen Jerman untuk meninjau ulang kebijakan hukum perkawinan dan akhirnya mengadopsi Undang-Undang Kesetaraan Perkawinan pada tahun 2017 (Sirait, 2017).

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan hukum perkawinan sesama jenis di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di negara ini. Pertama-tama, nilai-nilai tradisional dan agama memainkan peran penting dalam pembentukan pandangan dan kebijakan terkait perkawinan sesama jenis di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, pandangan yang konservatif terhadap seksualitas dan pernikahan masih dominan dalam masyarakat. Pandangan ini tercermin dalam hukum perkawinan Indonesia yang menggambarkan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

#### D. Dampak Sosial dan Hukum dari Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis

Pengaturan perkawinan sesama jenis memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan di negara Jerman dan Indonesia,

meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi isu ini. Di Jerman, pengakuan perkawinan sesama jenis telah membawa dampak positif secara sosial dan hukum. Secara sosial, pengakuan legal terhadap perkawinan sesama jenis telah meningkatkan inklusi sosial bagi komunitas LGBT dan mengurangi stigma yang terkait dengan orientasi seksual. Pasangan sesama jenis di Jerman sekarang memiliki hak-hak yang sama dengan pasangan heteroseksual, termasuk hak untuk mengadopsi anak dan hak warisan.

Di sisi lain, di Indonesia, dimana perkawinan sesama jenis tidak diakui secara hukum, dampak sosial dan hukumnya berbeda. Secara sosial, ketidakakuan perkawinan sesama jenis seringkali menyebabkan diskriminasi, stigma, dan penolakan terhadap komunitas LGBT (Sanawiah, 2016).

Pasangan sesama jenis di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat, serta kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Segi hukum, ketidakakuan perkawinan sesama jenis di Indonesia berarti bahwa pasangan sesama jenis tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pasangan heteroseksual. Mereka tidak memiliki hak-hak yang sama terkait dengan warisan, pengasuhan anak, atau akses ke asuransi kesehatan. Kurangnya pengakuan hukum juga meningkatkan risiko ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem hukum, serta dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT secara lebih luas. (Aryanata, 2016).

Dampak sosial dan hukum dari pengaturan perkawinan sesama jenis di Jerman dan Indonesia mencerminkan perbedaan dalam pendekatan dan pengakuan terhadap hak-hak LGBT dalam masyarakat. Sementara Jerman telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mengakui dan melindungi hak-hak pasangan sesama jenis, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT.

Perbedaan dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman melibatkan analisis mendalam tentang nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik di kedua negara tersebut. Perbedaan ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pembentukan kebijakan hukum yang berakar pada faktor-faktor yang berbeda di masing-masing negara. Di Indonesia, nilai-nilai tradisional dan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan hukum perkawinan sesama jenis. Dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, pandangan yang konservatif terhadap perkawinan sesama jenis tercermin dalam kebijakan hukum yang menggambarkan pernikahan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Pandangan agama yang melarang perkawinan sesama jenis, dipadukan dengan norma-norma budaya yang kuat, menjadikan penerimaan terhadap pernikahan sesama jenis sulit diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia menganut asas negara Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai dasar segala aturan, yang kemudian menciptakan tantangan lebih lanjut dalam mengakomodasi pernikahan sesama jenis dalam sistem hukumnya.

Sudut pandang negara lain, Jerman memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perkawinan sesama jenis. Negara ini dikenal dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan, yang menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan hukum. Pengakuan perkawinan sesama jenis di Jerman merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan kesetaraan hak bagi semua warga negara tanpa memandang orientasi seksual mereka. Kesetaraan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat menjadi pendorong utama di balik pengakuan resmi terhadap perkawinan sesama jenis di Jerman. Selain itu, Jerman juga merupakan negara yang menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara, yang memungkinkan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pernikahan sesama jenis.

Perbedaan dalam perihal aturan pernikahan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman juga tercermin dalam konteks sosial-

politik masing-masing negara. Di Indonesia, upaya untuk mengakui atau memperdebatkan pernikahan sesama jenis sering kali terhalang oleh tekanan dari kelompok-kelompok konservatif dan agama yang kuat dalam masyarakat. Di sisi lain, Jerman memiliki budaya politik yang lebih terbuka terhadap perubahan dan reformasi, yang memungkinkan adopsi kebijakan yang lebih progresif terkait isu-isu sosial seperti perkawinan sesama jenis (Kalangit, 2020). Dalam diskusi ini, penting untuk memahami bahwa perbedaan dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum, tetapi juga nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik yang mendalam di masing-masing negara. Perbandingan antara kedua negara ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kompleks dalam pembentukan kebijakan hukum dan tantangan dalam mencapai kesetaraan hak bagi semua warga negara, terutama bagi komunitas LGBT.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaturan hukum perkawinan sesama jenis antara Jerman dan Indonesia. Jerman telah mengakui perkawinan sesama jenis secara resmi sejak tahun 2017, sementara Indonesia masih belum mengakui secara hukum. Perbedaan ini tercermin dalam nilai-nilai, budaya, dan konteks sosial-politik di kedua negara.

Faktor-faktor seperti prinsip demokrasi, hak asasi manusia, nilai-nilai agama, tekanan dari masyarakat sipil, dan norma internasional mempengaruhi kebijakan hukum perkawinan sesama jenis di kedua negara. Dampak sosial dan hukum dari pengaturan perkawinan sesama jenis juga berbeda di kedua negara, dengan Jerman memberikan hak-hak yang sama kepada pasangan sesama jenis, sementara Indonesia masih menghadapi diskriminasi dan stigma terhadap komunitas LGBT. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika dalam pembentukan kebijakan

hukum dan tantangan dalam mencapai kesetaraan hak bagi semua warga negara, terutama bagi komunitas LGBT.

## DAFTAR REFERENSI

- Asyari, F. (2017). LGBT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal LEGALITAS*, 2(2).
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138–167. <https://doi.org/10.31078/jk1817>
- Dwi Widya, M. (2018). KEBIJAKAN SAME SEX MARRIAGE DI SWEDIA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(2), 717–730. <http://www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Reading/Sweden-says-I-do-to->
- Ega Putra Dani, A., & Murry Darmoko. (2023). KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 121–137. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.150>
- Kalangit, H. K. M., & Susetyo, H. (2020). Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA serta Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. *Bengkulu Law Journal*, 5, 177–200. [https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556\\_3204.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf),
- Nurhan, C. A., Erwanto, N. M., Gisna, E. S., Salsabil R P, F. Z., & Sabila, F. A. (2023). An International Civil Law Approach to the Legal Certainty of Same-Sex Marriage with Differences in Citizenship (Case Study of Ragil Mahardika and Fred Vollert Frederik). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2(4), 263–270. <https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6919>
- Sakti Ryszard Ken. (2023). PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (1974). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prodjodikoro, W. (2012). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

Sanawiah. (2016). PERKAWINAN SEJENIS MENURUT HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (TheHomosex Marriage According totheHuman Rights in Islamic Law Perspective). *Anterior Jurnal*, 16, 77–83.

Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution of Indonesia.

Studi Psikologi, P., Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, I., Abstrak, I., & Ilmu Kesehatan Medika Persada, I. (2016). INTUISI MELEGALKAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA Nyoman Trisna Aryanata. *Intuisi*, 8(1). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/intuisi>

Wicaksono, A. T., & Pamungkas, A. G. (2023). Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia-Amerika). *Jurnal Laboratium Syariah Dan Hukum*, 4, 396–426.